

Implementasi Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik)

Silviana Regina^{1*}

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Corresponding Email: silvianaregina4@gmail.com

Submitted: 2024-08-19; Accepted: 2024-10-10; Published: 2024-10-12

Abstrak

Pengaruh teknologi memberikan kemudahan kepada manusia dalam hal komunikasi, pencarian informasi maupun pengiriman data. Teknologi informasi saat ini selain memberikan dampak positif atau dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia, juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Karena dengan meluasnya teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan media sosial. Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang diberikan kepada jenis kejahatan ini yaitu kejahatan dunia maya. Kebebasan berekspresi ataupun berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang yang harus dihormati. Siapapun harus menjunjung tinggi kebebasan, namun disaat yang sama juga harus menghormati hak dan kehormatan orang lain sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan penghinaan, fitnah dan pencemaran nama baik. Setiap orang dapat berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat, kritik ataupun saran melalui akun media sosial yang mereka punya. Namun, ada juga beberapa diantaranya yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kebebasan berpendapat juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Kata Kunci: Cybercrime, Kepastian Hukum, Pencemaran Nama Baik

Abstract

The influence of technology makes it easier for humans in terms of communication, searching for information and sending data. Current information technology, apart from having a positive impact or being able to be utilized for the benefit of humanity, also has a negative impact on human development and civilization itself. Because the expansion of information and communication technology can cause the emergence of new crimes, namely by utilizing social media. Several other nicknames or names given to this type of crime are cybercrime. Freedom of expression or opinion is a human right that everyone has and must be respected. Everyone must uphold freedom, but at the same time must also respect the rights and honor of others so that insults, slander and defamation are not permitted. Everyone can express themselves and freely express opinions, criticism or suggestions through their social media accounts. However, there are also some of them who commit acts against the law. Freedom of opinion has also been regulated in Law no. 36 of 1999 concerning Telecommunications.

Keywords: Cybercrime, Legal Certainty, Defamation

PENDAHULUAN

Pengaruh teknologi memberikan kemudahan kepada manusia dalam hal komunikasi, pencarian informasi maupun pengiriman data. Teknologi informasi saat ini selain memberikan dampak positif atau dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia, juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Karena dengan meluasnya teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan media sosial. Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang diberikan kepada jenis kejahatan ini yaitu kejahatan dunia maya.

Akhir-akhir ini marak kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan Tehnologi yaitu Internet dan Media Sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari sebenarnya terjadi kasus serupa, yang hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya melalui internet dalam hal ini media sosial. Salah satu kasus yang sangat sering terjadi adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik lewat melalui media sosial internet.

Di negara merdeka ini semua orang bebas untuk mengeluarkan pendapat secara lisan ataupun tulisan dan sebagainya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum dalam Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa: “Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kebebasan berekspresi ataupun berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang yang harus dihormati. Siapapun harus menjunjung tinggi kebebasan, namun disaat yang sama juga harus menghormati hak dan kehormatan orang lain sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan penghinaan, fitnah dan pencemaran nama baik.

Setiap orang bebas untuk memiliki opini, pendapat, keyakinan atau agama apapun, namun disaat yang sama ia juga wajib menghormati (tidak menghina) opini, pendapat, keyakinan atau agama yang dipegang oleh orang lain. Kebebasan yang dimiliki setiap orang bukan berarti berhak dan bebas untuk menyerang kehormatan orang lain dengan hinaan dan fitnah. Setiap orang dapat berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat, kritik ataupun saran melalui akun media sosial yang mereka punya. Namun, ada juga beberapa diantaranya yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kebebasan berpendapat juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Menurut undang-undang ini, setiap orang berhak berkomunikasi termasuk melakukan telekomunikasi yang merupakan hak asasi manusia. Sebebas-bebasnya negara merdeka, hak asasi yang diberikan kepada setiap orang telah diatur oleh negara secara tertulis tetapi tetap dilindungi dan dibatasi oleh Undang-Undang karena apabila tidak demikian, akan menimbulkan kesewenangwenangan yang dapat menimbulkan ketidakadilan, dan mengganggu hak asasi orang lain. Misalnya, dengan bebasnya mereka berpendapat sehingga terdapat kalimat atau kata di media sosial tersebut yang menimbulkan penghinaan sehingga mengganggu hak orang lain misalnya mencemarkan nama baik atau penghinaan. Penghinaan sendiri diatur dalam pasal 310-321 buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XVI. Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kepustakaan (library research) dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310-321, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengkaji dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku terkait pencemaran nama baik di media sosial, kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengaturan hukum dan penerapannya dalam kasus-kasus pencemaran nama baik melalui platform media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Seiring dengan terus berkembangnya penggunaan internet dan teknologi informasi sebagai media elektronik dalam bertransaksi dan berkomunikasi menjadi semakin mudah dan cepat. Di sisi lain, hal tersebut juga berdampak besar terhadap peningkatan kejahatan di dunia siber. Teknologi informasi saat ini merupakan pedang bermata dua: tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan manusia, kemajuan dan peradaban, namun juga merupakan alat yang efektif untuk kegiatan ilegal. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui media sosial yang mengakibatkan pencemaran nama baik, seperti penghinaan atau hinaan.

Pencemaran nama baik dapat terjadi melalui berbagai media, baik media elektronik/sosial (internet), media cetak, maupun langsung (lisan). Sebuah cercaan yang mengacu pada kata penghinaan. Pada dasarnya penghinaan adalah penyerangan terhadap nama baik atau kehormatan seseorang, namun dalam hal ini tidak bersifat seksual dan tidak menyinggung perasaan orang tersebut.

Kehormatan dan nama baik mempunyai arti yang berbeda-beda, tetapi penyerangan terhadap kehormatan seseorang mengakibatkan merugikan kehormatan dan nama baik seseorang, begitu pula penyerangan terhadap nama baik seseorang merupakan pelanggaran terhadap nama baik orang lain, keduanya tidak dapat dipisahkan karena keduanya menyebabkan ketenaran dan ketenaran. Ini mungkin rusak. Oleh karena itu, menyerang kehormatan atau reputasi seseorang merupakan alasan yang cukup untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan.

Peraturan hukum mengenai penghinaan saat ini mencakup banyak peraturan. Jika menilik sejarah, pengaturan penghinaan di Indonesia pertama kali ditemukan dalam KUHP dan KUH Perdata yang mengadopsi sistem hukum zaman Hindia Belanda.

Pasal KUHP mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah. Menghina rekan senegarannya, pemerintah, kepala negara atau jabatan, atau pornografi. Saat ini, KUH Perdata mengatur tentang ganti rugi dan permintaan maaf.

Menurut Oemar Seno Adji (1990), pencemaran nama baik atau biasa disebut penghinaan dapat digolongkan menjadi dua jenis. Penghinaan Serious. Penghinaan Formal

Dalam KUHP, persoalan penghinaan diatur dalam Pasal 310 sampai dengan 312. Pasal 310 menyatakan:

1. Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan melontarkan tuduhan terhadapnya dengan maksud memberitahukan kepada masyarakat, diancam dengan pidana pencemaran nama baik, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun. beberapa bulan atau denda Rp 4.500.
2. Ancaman pencemaran nama baik secara tertulis adalah pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500, jika dilakukan melalui siaran teks atau gambar, ditampilkan atau dipasang di muka umum.
3. Tidak ada pencemaran nama baik atau fitnah tertulis, bila perbuatan itu jelas-jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau karena keperluan untuk melindungi diri.

Pasal ini menjelaskan pencemaran nama baik terjadi melalui penyiaran, pemutaran film, atau publikasi publik. Misalnya akan dimuat di media massa. Namun pemberitaan kejahatan seseorang melalui media massa tidak dianggap pencemaran nama baik secara tertulis jika dilakukan untuk kepentingan umum atau jika orang tersebut terpaksa membela diri.

Perbuatan-perbuatan yang tergolong pencemaran nama baik antara lain:

1. Penghinaan di muka umum
2. Penghinaan terhadap diri sendiri Karena media sosial memberikan kebebasan memilih kepada penggunanya, maka sulit untuk melakukan tindak pidana, seringkali dijadikan sebagai alat.

Oleh karena itu, perlu dibuat peraturan berupa kerangka hukum agar penegakan hukum berlangsung di dunia maya.

Dari segi pidana, tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial meliputi:

1. Pencemaran nama baik secara lisan (smaad) StGB Pasal 310(1).
“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhnya melakukan sesuatu dengan maksud yang nyata untuk diketahui orang banyak, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan karena pencemaran nama baik; denda paling banyak Rp 10.000.4.500 telah diancam.
2. Pencemaran nama baik secara tertulis (smaadschrift) Pasal 310 Ayat 2 KUHP; “Jika dilakukan dengan cara tertulis atau dengan cara disebarluaskan secara visual, dipertontonkan atau diumumkan di muka umum, pencemaran nama baik secara tertulis adalah pencemaran nama baik yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan atau baik-baik saja;”

KESIMPULAN

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti hujatan atau hinaan yang kemudian berujung pada pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain media elektronik/media sosial (internet), media cetak dan secara langsung (verbal). Pencemaran nama baik, berkaitan dengan kata penghinaan. Pada dasarnya penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, dalam hal ini, bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan. KUHP mengatur soal penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara/jabatan dan pornografi. Sedangkan dalam KUHPperdata mengatur soal ganti rugi dan pernyataan permintaan maaf. Menurut Oemar Seno Adji (1990) pencemaran

nama baik atau disebut sebagai penghinaan dapat dibagi dua macam yaitu penghinaan Materiil dan Penghinaan Formil. Pengaturan pencemaran nama baik dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam KUHP Pasal 310-320. Di dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) seseorang akan dianggap bersalah karena melakukan tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP, apabila menuduhkan dengan sengaja kepada orang lain di depan umum dengan tujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baiknya, termasuk melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan. Sedang apabila orang yang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan atau pernyataannya tersebut namun tidak dapat membuktikannya, maka orang tersebut akan dianggap bersalah karena melakukan fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. (1990). *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Cybercrime dan Cyberlaw di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. (2019). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Kristian, Kristian. (2020). "Urgensi Cyber Law untuk Mengatasi Kejahatan Dunia Maya di Era Globalisasi". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 1, No. 5, hlm. 513-526.
- Listawati, Nora. (2023). "Pencemaran Nama Baik Lewat Media Sosial Di Internet". *JDIHN: Kota Probolinggo*.
- Mangode, Yuliati Rusmina. (2023). "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Lex Administratum*, Vol. XII, No. 5, Agustus 2023.
- Maramis, Frans. (2016). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nindya, Dhisa Permata Tami dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia".
- Sitompul, Josua. (2018). "Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana". Jakarta: Tatanusa.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. (2021). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.